



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 13 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KETAPANG RAYA KECAMATAN KERUAK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ketapang Raya Nomor : 019/PP.04.1-BA/5203012008/2023 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 , Panitia Pemungutan Suara Desa Ketapang Raya telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KETAPANG RAYAKECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ketapang RayaKecamatan KeruakKabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang Raya
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KETAPANG RAYA



(AHMAD SOPIANDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KETAPANG
RAYAKECAMATAN
KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KETAPANG RAYA KECAMATAN KERUAK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	Nama	Jenis Kelamin
1	Ahmad Jaelani	L
2	Burhanuddin	L
3	Jefri	L
4	Joni Kurniawan	L
5	L. Samsul Bahri	L
6	Rohidayati	P
7	Sumiati	P

TPS 002

No	Nama	JENIS KELAMIN
1	Hamdani	L
2	Muh. Yudana	L
3	Pina Sopiana	P
4	Rina	P
5	Rosmayani	P
6	Safiurrahman	L
7	Zulkifli	L

TPS 003

No	Nama	JENIS KELAMIN
1	Eliza Azhari	P
2	Hidayaturrakmah	P
3	Khairil Anwar	L
4	Masturi	P
5	Nurbaiti	P
6	Rusdi	L
7	sy. Alawiah Al Idrus	P

TPS 004

No	Nama	JENIS KELAMIN
1	Mariani	P
2	Laili Hafizah	P
3	Siti Anah	P
4	Aidil Fahri	L
5	L. Hidayatullah	L
6	Mahisa Rani	P
7	Muhammad Nasrullah	L

TPS 005

No	Nama	JENIS KELAMIN
1	Abdul Gani	L
2	Amrullah	L
3	Muhammad Yasin	L
4	Sar'iyah	P
5	Sy. Nayla Zahra Al Idrus	P
6	Syarifa Laila Isnaini Al Idrus	P
7	Syarifa Safa Marwani Al Idrus	P

TPS 006

No	Nama	JENIS KELAMIN
1	Ahmad Muhajir	L
2	Baiq Herlina, S.Pd.	P
3	Bq. Yuli Marlina	P
4	Iwan Sapri	L
5	Neneng Widiati	P
6	Rukyah	P
7	Sulastrri Erdani	P

TPS 007

No	Nama	JENIS KELAMIN
1	Akhrini	P
2	Fansuri Abdullah	L
3	Nadia Sakinah	P
4	Harpiatun Hasanah	P
5	Ismail	L
6	Muhammad Padli	L
7	Sarifa Padya Al Idrus	P

TPS 008

No	Nama	JENIS KELAMIN
1	H. Jupri Abd. Karim	L
2	Isti Qomah	P
3	Khairi Kussairi	L
4	Malida Assoleha	P
5	Mayani	P
6	Mutiara Kartika	P
7	Wahyu Wardani	L

TPS 009

No	Nama	JENIS KELAMIN
1	Arizal Samsul Hakim	L
2	Evi Novita Sari	P
3	Irhamullah	L
4	Khairuman	L
5	L. Kamaruddin	L
6	Mastuni	P
7	Wardatul Husnan nisa	P

TPS 010

No	Nama	JENIS KELAMIN
1	Iin Danu Saputra	L
2	L. Sopan Setiawan	L
3	Lina Lustina	P
4	Nirmala Azlina	P
5	Roya Hendriana	P
6	Soniawati	P
7	Suteja Asmawandi	L

TPS 011

No	Nama	JENIS KELAMIN
1	Daeng Omy Husnusyifa	P
2	Dahnan M	L
3	Hariatul Fitri	P
4	Lalu Andika Satriawan	L
5	Novi Hartini	P
6	Nurasiah	P
7	Suhaimi	P

TPS 012

No	Nama	JENIS KELAMIN
1	Agung Sunaryo Putra	L
2	Dani Rahmana Hidayat	L
3	Erni Eka Septiana	P
4	Ilham	L
5	Nuraini	P
6	Nurul hidayah	P
7	Risa Isnaningsih	P

TPS 013

No	Nama	JENIS KELAMIN
1	Abdurrahman	L
2	Sri Hayani	P
3	Jumaetul Aeni	P
4	Nopan Iswandi	L
5	Muhammad Aldi Bahtiar	L
6	Andrayani Endang Tatik	P
7	H. Mulyadi S.Ag.	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KETAPANG RAYA



(AHMAD SOPIANDI)

